



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 830-839

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Penerapan Sanksi Pidana Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp Tentang Kealpaan Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Kematian

Fitri Ramadhani Musnandar<sup>1✉</sup>, Yenny Fitri Z<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [yennyfitriz@umsb.ac.id](mailto:yennyfitriz@umsb.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini memberikan gambaran tentang Tindak Pidana Kealpaan atau Kelalaian. Tindak pidana dapat terjadi bukan hanya karena kehendak, kesengajaan untuk melakukan atau mengabaikan perbuatan yang di larang, tetapi ada suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya suatu sikap yang kurang hati-hati, kealpaan, atau kelalaian. Untuk menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pada saat melakukan tindak pidana apabila terbukti melakukan kesalahan. Rumusan masalah yang diangkatkan 1) Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Kematian di Indonesia, 2) Analisis Penjatuhan Putusan perkara Pidana No 37/Pid.B/2022/PN Pdp. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *normatif*, dimana penelitian ini dapat dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang sesuai dengan judul penulis. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp adalah tindak pidana kealpaan pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian, Dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 359 KUHP yaitu unsur barang siapa, unsur karena kealpaannya atau kelalaiannya menyebabkan orang lain mati.

Kata Kunci: *Kealpaan, Kematian, Pemasangan Arus Listrik, Tindak Pidana*

## Abstract

This research provides an overview of criminal acts of negligence or neglect. A criminal act can occur not only because of the will, deliberate intention to carry out or ignore a prohibited act, but there are also criminal acts that occur due to carelessness, carelessness or negligence. To determine whether a person who commits a criminal act can be held accountable for committing a criminal act if it is proven that they have made a mistake. Formulation of the problem raised 1) How is the regulation of criminal acts of negligence that cause death in Indonesia, 2) Analysis of the decision in criminal case Number 37/Pid.B/2022/PN Pdp. The method used in this research is normative research, where this research can be carried out by means of library research, so that it can answer the problem formulation according to the author's title. Based on the research results, it was found that Criminal Decision Number 37/Pid.B/2022/PN Pdp was a criminal act of negligence in installing an electric current which resulted in death, and the Defendant's actions had fulfilled the elements of Article 359 of the Law. The Criminal Code is the element of the person, the element of negligence or negligence that causes another person to die.

Keywords: *Negligence, Death, Installation of Electric Current, Criminal Act*

## PENDAHULUAN

Tindak pidana yakni satu perbuatan yang melawan hukum dan bisa mengakibatkan hukuman pidana, yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku. Karena tidak mungkin menghukum seseorang karena tidak melakukan kesalahan, maka perbuatan pidana timbul ketika seseorang melakukan kesalahan. Perbuatan pidana dapat terjadi karena sikap ceroboh, kelalaian, atau kurang perhatian, di samping adanya keinginan yang disengaja untuk melakukan atau mengabaikan perbuatan melawan hukum.

Semuanya kembali kepada apakah orang tersebut melakukan kesalahan ketika melakukan perbuatannya; perbuatan pidana hanya mencakup larangan dan ancaman perbuatan dengan hukuman pidana, terlepas dari apakah hukuman tersebut benar-benar dijatuhkan. Hal ini sejalan dengan asas hukum pidana, yaitu tiada pidana tanpa ada kesalahan (*Nulla Poenna Sine Culpa*). Terjadinya suatu kesalahan merupakan syarat munculnya pertanyaan tentang pertanggungjawaban pidana (Aulia Risky Aditya, 2016).

Tindak pidana kealpaan yakni tindak pidana yang tidak di kehendaki oleh pelakunya melainkan terjadi karena kecerobohan dari si pelaku, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Meskipun kecerobohan atau kealpaan tidak berasal dari tindakan yang disengaja atau disengaja oleh pelaku, tetapi lebih merupakan tindakan yang tidak disengaja, penting untuk diingat bahwa kecerobohan tidak berarti bahwa hal itu terjadi secara tiba-tiba, tetapi lebih merupakan hasil dari kurangnya perhatian, kelalaian, atau kesadaran pelaku.

Salah satu bentuk tindakan kriminal dapat muncul dari kecerobohan atau kealpaan dalam bentuk penggunaan daya listrik. Seperti kasus yang terjadi di Jorong Guguak Tinggi Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Nazirwan membuat kawat beraliran listrik di ladang miliknya dengan tujuan untuk melindungi ladangnya dari hama babi yang merusak ladang. Adapun cara Nazirwan membuat pagar dengan aliran listrik tersebut yaitu dengan mengambil beberapa bambu yang kemudian di potong menjadi beberapa bilah bambu yang di tancapkan ke tanah (posisi tegak berdiri) kemudian Nazirwan melilitkan kawat ke bilah bambu tersebut, lalu menyambungkan kawat tersebut ke pancang-pancang bambu yang jarak antara bilah bambu yang satu dengan bilah bambu yang lain lebih kurang 5 meter. Dan untuk mengalirinya dengan listrik, Nazirwan mencolokkannya ke standar colokan listrik yang sudah terpasang di pondok mudiak yang berada di tengah ladang. Nazirwan mengaliri pagar kawat dengan kekuatan listrik pada pagar tersebut sebesar 900 watt, dari pukul 21.00 WIB sampai dengan keesokan hari pukul 05.00 WIB tanpa memasang tanda peringatan pada pagar yang beraliran listrik tersebut.

Pada hari jumat tanggal 22 juni 2022 sekira pukul 05.00 seperti biasa Nazirwan yang tidur di pondok tengah ladang (pondok mudiak) langsung mencabut colokan dan mematikan aliran listrik ke pagar kawat, selanjutnya Nazirwan keluar dari pondok dan berputar mengelilingi ladang dan melihat apakah ada hewan babi yang terkena listrik. Saat berkeliling tersebut, tidak jauh dari pondok mudiak, dia melihat seorang laki-laki korban Muhammad Fauzi yang sudah terbujur kaku dengan posisi tangan dan kaki mengenai kawat listrik (Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp).

Maka atas perbuatannya tersebut, Terdakwa didakwa dengan ketentuan pasal 359 KUHP dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) tahun penjara namun dalam Putusan Perkara Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp, Hakim menjatuhkan pidana dengan pasal yang sama selama 9 (sembilan) bulan penjara. Pasal 359 KUHP mengatur tentang tindak pidana karena kealpaan atau kelalaian yang mengakibatkan kematian. Seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana ini dapat dihukum penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Karena cukup jauhnya sanksi pidana dalam pasal 359 KUHP dengan vonis Hakim atas putusan perkara Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: *"Analisis Penerapan Sanksi Pidana Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp Tentang Kealpaan Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan kematian"*.

## METODE PENELITIAN

Untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan judul penelitian, penelitian ini memakai pendekatan penelitian normatif yang melibatkan penelitian melalui studi kepustakaan. Mengingat data yang digunakan bukan berupa angka, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Daripada mengandalkan rumus atau statistik, peneliti menarik kesimpulan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya dan pendapat para ahli.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Kematian di Indonesia

Tindak pidana dapat muncul dari berbagai faktor. Selain didorong oleh niat jahat atau kesengajaan, tindak pidana juga bisa terjadi akibat kelalaian atau ketidakhati-hatian pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), tidak hanya perbuatan yang disengaja yang dapat dipidana, tetapi juga perbuatan yang dilakukan karena kelalaian. karena kelalaiannya atau kecerobahannya menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, hal seperti ini telah diatur secara rinci di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Bab XXI, tentang menyebabkan orang lain Mati atau Luka-luka akibat kealpaan atau kelalaian, Pasal 359 KUHP. (Nurul Fitriani, Nurhafifah, 2016).

"Pasal 359 KUHP mengatur "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun". jika diuraikan unsur dari Pasal 359 KUHP didapati ada 3 unsur:

### 1. Unsur "Barang siapa"

Leden Marpaung menyebutkan bahwa "Sebagian ahli beranggapan bahwa barang siapa tidak termasuk ke dalam unsur, tetapi menunjukkan si pelaku adalah manusia. Sebagian ahli lagi menyebutkan bahwa barang siapa tersebut adalah manusia, tetapi perlu diperhatikan manusia siapa dan berapa orang. Jadi identitas barang siapa tersebut harus jelas". Unsur barang siapa ini jika didefenisikan berdasarkan pendapat Leden Marpaung, unsur "barang siapa" yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP telah didefinisikan dengan jelas, yaitu merujuk pada individu manusia sebagai pelaku tindak pidana. Penjelasan ini sejalan dengan konsep dalam hukum yang mengakui manusia sebagai subjek hukum, yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukannya.(Randy Elysia, 2021). Namun undang-undang membatasi cakap hukum seseorang hanya pada

mereka yang sudah dewasa dan tidak memiliki gangguan jiwa. Artinya, kesehatan mental dan fisik menjadi syarat utama untuk bertanggung jawab secara hukum.

## 2. Unsur "Karena Kealpaannya atau Kelalaiannya"

- 1) Wirjono Prodjodikoro mengatakan, bahwasanya arti (*culpa*) yakni "Kesalahan pada umumnya", meskipun mempunyai makna teknis di bidang hukum, khususnya mengacu pada bentuk kesalahan pidana yang kurang serius dari pada kesalahan yang disengaja, seperti kurang berhati-hati dan menyebabkan atau menimbulkan risiko yang tidak diinginkan (prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, 2017)
- 2) Menurut Jan Remmelin, Kurangnya pemikiran (yang cermat), ketidaktahuan, atau tindakan yang tidak terarah merupakan inti dari *culpa*. Karena masalah culpa di sini jelas berkaitan dengan kemampuan psikis individu, kita bisa mengatakan bahwasanya *culpa* berarti gagal mengantisipasi sepenuhnya (sebelum kemungkinan itu muncul) konsekuensi atau akibat yang mematickan dari tindakan seseorang, meskipun faktanya hal itu mudah dilakukan dan harus dilakukan (Tisa Windayani, 2021).

## 3. Unsur "Menyebabkan orang lain mati"

R. Soesilo menjelaskan, kematian dalam maksud Pasal 359 KUHP tidak diniatkan sama sekali oleh pelaku, melainkan kematian itu murni merupakan akibat dari suatu kejadian yang tidak terduga akibat kelalaian atau kecerobohan pelaku *culpa crime*, (Randy Elysia 2021). Didalam perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp, Terdakwa membuat pagar kawat beraliran listrik tanpa dibalut isolator di ladang milik terdakwa bertujuan untuk melindungi ladangnya dari hama babi yang merusak ladang, karena perbuatannya menyebabkan korban meninggal dunia.

Di dalam hukum pidana, kesalahan (kealpaan) itu dibagi menjadi beberapa jenis:

- a) Kealpaan/kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) terjadi apabila pelaku dapat memikirkan atau menduga kemungkinan munculnya suatu dampak atau risiko akibat perbuatannya, walaupun ia telah berupaya untuk melakukan pencegahan supaya tidak terjadinya akibat itu, tetapi akibat yang tidak diinginkan pun terjadi juga."
- b) Kealpaan/kelalaian tanpa kesadaran (*on bewuste schuld*) yaitu pelaku tidak dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan munculnya suatu risiko atas perbuatannya padahal semestinya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu risiko tersebut akan terjadi. (Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, 2023).

Dalam kasus ini, pelaku pemasangan pagar beraliran listrik termasuk kedalam kealpaan tanpa kesadaran (*on bewuste schuld*) ia seharusnya memperkirakan akan timbulnya suatu risiko yang akan terjadi yaitu hilangnya nyawa seseorang ketika seseorang tidak sengaja memegang pagar yang ia aruskan listrik tersebut, atau ia semestinya menggunakan arus listrik dengan tegangan yang lebih rendah untuk menghindari terjadinya korban jiwa. (John Tomi Siska , Tantimin 2021)

Apakah Sanksi Pidana yang Dijatuhkan Sudah Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku Terhadap Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp

Sebelum memutuskan sanksi pidana, hakim harus memastikan kebenaran kejadian dan hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan. Keyakinan hakim yang terbentuk dari proses pertimbangan tersebut menjadi dasar untuk mengaitkan kejadian yang terjadi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai konsekuensi logis, hakim kemudian menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Putusan hakim merupakan pernyataan resmi yang diucapkan di sidang pengadilan terbuka sebagai penyelesaian akhir dari suatu perkara, yang dapat berupa vonis pidana, pembebasan, atau penolakan seluruh tuntutan hukum.

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari suatu proses peradilan yang menjadi manifestasi nyata dari penegakan hukum, bertujuan untuk kebenaran hukum atau tercapainya kepastian hukum. Putusan hakim yang sah dan berkekuatan hukum tetap harus didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti secara hukum dan pertimbangan hakim yang objektif. Selain itu, putusan tersebut juga harus mencerminkan rasa keadilan dan hati nurani, mengingat hakim memiliki peran ganda sebagai penegak hukum dan penegak keadilan (Juniati, Rahmat Jhowanda, 2023).

Merujuk pada putusan nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp, tentang kealpaan pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian adapun dasar pertimbangan yang menjadi landasan hakim dalam menentukan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hakim berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum.

Dakwaan tunggal: Pasal 359 KUHP

- b. Pertimbangan hakim berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Nazirwan bin Baharudin (Alm.) panggilan Wan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana karena kesalahan atau

kelalaiannya menyebabkan orang lain mati sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 359 KUHP

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 helai baju kaos berwarna putih kombinasi biru kondisi terpotong;
  - 1 helai baju kaos warna hitam kombinasi merah dan putih kondisi terpotong
  - 1 helai celana pendek warna hitam dalam kondisi terpotong;
  - 4 (empat) bilah bambu yang terlilit kawat;
  - 1 gulungan kabel listrik
  - 1 buah kabel memiliki colokan
  - 1 buah kabel bercabang. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Hakim memutuskan sebagai berikut:

- a) Menyatakan Terdakwa NAZIRWAN bin BAHARUDDIN panggilan WAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZIRWAN bin BAHARUDDIN panggilan WAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- e) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bilah bambu yang terlilit kawat
  - 1 (satu) gulungan kabel listrik
  - 1 (satu) buah kabel memiliki colokan
  - 1 (satu) buah kabel bercabang
  - 1 (satu) helai baju kaos warna putih kombinasi biru kondisi terpotong;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam kombinasi merah putih kondisi terpotong;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kondisi terpotong dimusnahkan.

- f) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Beberapa hal yang dijadikan dasar pertimbangan yang dipakai Hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp yakni berdasarkan fakta-fakta pada persidangan dan asas keadilan, kepastian hukum serta mengacu pada pasal yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta meringankan pada diri terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Secara rinci, disebutkan:

1. Keadaan yang memberatkan
  - Bahwa perbuatan Terdakwa sudah meresahkan kalangan masyarakat
2. Keadaan yang meringankan
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan serta berjanji tidak mengulangi lagi
  - Bahwa sudah ada perdamaian diantara Terdakwa dan Keluarga Korban

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan setelah mempertimbangkan secara cermat seluruh keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta bukti-bukti fisik yang telah diajukan dan saling menguatkan, didapati fakta bahwa sekitar bulan maret atau April tahun 2022 pihak Wali Nagari pernah melarang Terdakwa agar tidak memasang pagar kawat beraliran listrik karena dikhawatirkan akan membahayakan manusia jika terkena sengatan listrik dan Terdakwa sempat tidak mengaliri pagar kawat tersebut dengan listrik selama kurang lebih 3 minggu tetapi 1 minggu menjelang bulan Ramadhan Terdakwa kembali mengaliri pagar kawat tersebut dengan listrik karena ladangnya dirusak Babi. Sebelum peristiwa ditemukannya Korban Muhammad Fauzi meninggal dunia hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa membuat pagar kawat dengan menggunakan kawat dawai tanpa dibalut dengan isolator yang dialiri listrik dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB. Tujuan Terdakwa membuat pagar kawat beraliran listrik tersebut adalah untuk membasmi hama Babi yang sering merusak tanaman di ladang Terdakwa (Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp).

Berdasarkan pada Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Pdp maka terdapat beberapa poin yang tidak masuk dalam pertimbangan hakim saat memutus perkara tersebut yaitu:

1. Pihak walinagari melarang pemasangan pagar kawat beraliran listrik tersebut karena memiliki resiko tinggi apabila terkena manusia dan terdakwa pun berjanji tidak mengaliri pagar kawat tersebut dengan listrik.
2. Akan tetapi tiga minggu kemudian terdakwa kembali mengaliri pagar kawat tersebut dengan aliran listrik

3. Bahwa didekat ladang terdakwa terdapat jalan setapak yang biasa dilalui beberapa orang yang memiliki ladang di sekitar ladang terdakwa
4. Terdakwa tidak memasang tanda peringatan pagar beraliran listrik di ladangnya.

Jadi hakim seharusnya menjadikan poin-poin diatas sebagai pertimbangan dalam memutus perkara pidana nomor 37/Pid.B/2022/PN.Pdp lebih 9 bulan penjara meskipun penuntut umum menuntut 1 tahun penjara. Hakim boleh memberikan putusan dibawah tuntutan atau diatas tuntutan penuntut umum. Yang tidak boleh hakim menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang telah dirumuskan di dalam undang-undang (Fany Annisa Putri,2022) , tetapi dalam kasus ini saya berpendapat alangkah baiknya hakim menjatuhkan pidana yang lebih tinggi atas dasar pertimbangan yang telah saya uraikan tersebut.

#### SIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp yakni tindak pidana kealpaan pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian, yaitu tindak pidana yang tidak diinginkan oleh pelakunya melainkan terjadi karena kecerobohan dari si pelaku sehingga kecerobohan tersebut dapat merugikan orang lain. Dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pasal 359 KUHP yakni unsur barang siapa, unsur karena kealpaannya atau kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain mati. Namun penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku dengan hukuman 9 bulan penjara, namun penjatuhan dianggap masih perlu untuk dikaji ulang, karena hakim mengabaikan beberapa fakta didalam pertimbangan hukumnya saat memutus perkara ini. Secara teori meskipun jaksa penuntut umum hanya menuntut 1 tahun, tapi hakim tidak terikat dengan tuntutan jaksa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Risky Aditya, "Pertanggungjawaban pidana dalam kasus kealpaan pemasangan instalasi listrik", *jurnal Diponegoro Law Review* Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
- Fany Annisa Putri, " Penjatuhan Sanksi Pidana oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Praktik Mucikari" *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Volume. 3, Issue. 2, Juli 2022.
- John Tomi Siska, Tantimin "Analisis Hukum terhadap Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia" *Jurnal komunikasi hukum* Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021.
- Juniati, Rahmat Jhowanda, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Berkendara yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Berdasarkan Asas Keadilan dan

Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor :71/Pid.Sus/2021/PN.Skm", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2 No. 4 Agustus 2023.

Nurul Fitriani, Nurhafifah, "Tindak Pidana Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pidie Jaya)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Pidana*, Vol.2, No. 1 Februari 2016.

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Dr Nur Azisa, S.H., M.H, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta:Kencana, 2023).

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 72.

Randy Elysia, "Tindakan Su yang Mememasang Kabel Listrik dari Kwh Meter dan Mengalirkan Listrik SampaiMengakibatkan Korban Meninggal Dunia Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang NO. 30 TAHUN 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol.18 No.3, Januari 2021.

Tisa Windayani, "Proporsionalitas Pasal 79 Huruf C Undang-undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Pasal 360 KUHP Dikaitkan Dengan Kesalahan Terdakwa", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4.No.2 Desember 2019.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.